

09/2023



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 3477

NOMOR KLAS. :

A S A L : B / S / T

I N S T R U K S I

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : INS-008/J.A/2/1993.

T E N T A N G

PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN KEJAKSAAN AGUNG

TAHUN 1992/1993

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka menyusun Laporan Tahunan Kejaksaan Agung Republik Indonesia tahun kerja 1992/1993, dipandang perlu menerbitkan Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia kepada beberapa Pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk melaksanakannya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-035/JA/3/1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

M E N G I N S T R U K S I K A N :

Kepada : Para Pejabat yang tercantum dalam Lampiran Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia ini, dalam kedudukannya sebagaimana termuat dalam kolom 3 lampiran tersebut.

Untuk : Bersama dalam suatu Tim kerja menghimpun Laporan Tahunan Bidang - Bidang Kejaksaan Agung Republik Indonesia Tahun 1992/1993, serta mengolah menjadi Laporan Tahunan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Tahun 1992/1993, dengan petunjuk sebagai berikut :

- a. Dalam menyusun Laporan Tahunan dimaksud, agar berpangkal tolak kepada pokok-pokok Rencana Kerja dan Program Kerja Kejaksaan Agung Republik Indonesia Tahun 1992/1993 dan memuat evaluasi mengenai keberhasilan serta deviasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Program Kerja yang terukur kuantitasnya secara managerial, serta singkat namun lengkap, padat.
- b. Dalam melaksanakan tugasnya, menggunakan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-007/JA/1/1981 sebagai pedoman serta memperhatikan maksud Surat JAMBIN Nomor : B-0302/B/BS/02/1992 tanggal 24 Februari 1992 Perihal : Petunjuk penyusunan LAPTAH 1991/1992, dan sudah harus menyelesaikan tugasnya pada akhir bulan Mei 1993.

Apabila dipandang perlu Ketua Tim dapat menunjuk/menetapkan beberapa tenaga pelaksana untuk kelancaran tugas tersebut.

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Instruksi ini dibebankan kepada anggaran rutin Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Dikeluarkan di : J a k a r t a.

Pada tanggal : 24 Februari 1993.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

SINGGIH, SH.

TEMBUSAN :

1. Yth. Sdr. Wakil Jaksa Agung;
 2. Sdr. Para Jaksa Agung Muda;
 3. Sdr. Para KAJATI seluruh Indonesia;
-

LAMPIRAN INSTRUKSI JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : : INS-008/J.A/2/1993.

TANGGAL : 24 FEBRUARI 1993.

NOMOR.	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	KEPALA BIRO UMUM.	K E T U A	
2.	KEPALA BAGIAN PEMANTAUAN DAN PENILAIAN BIRO PERENCANAAN.	SEKRETARIS	
3.	KEPALA BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN BIRO UMUM.	A N G G O T A	
	KEPALA BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN LAPORAN SETJAMBIN.	A N G G O T A	
5.	KEPALA BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN LAPORAN SETJAMIN.	A N G G O T A	
6.	KEPALA BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN LAPORAN SETJAMPIDUM.	A N G G O T A	
7.	KEPALA BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN LAPORAN SETJAMPIDSUS.	A N G G O T A	
8.	KEPALA BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN LAPORAN SETJAMDATUN.	A N G G O T A	
9.	KEPALA BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN LAPORAN SETJAMWAS.	A N G G O T A	
10.	KEPALA BAGIAN TATA USAHA PUSDIKLAT.	A N G G O T A	
11.	KEPALA BAGIAN TATA USAHA PUSLITBANG.	A N G G O T A	
12.	KEPALA BAGIAN TATA USAHA PUSLUHKUM.	A N G G O T A	
13.	KEPALA BAGIAN TATA USAHA PUSOPSIN.	A N G G O T A	
14.	KEPALA BAGIAN TATA USAHA PUSINSTAKRIM.	A N G G O T A	

1	2	3	4
15.	KEPALA BAGIAN TATA USAHA UMUM BIRO UMUM.	A N G G O T A	

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

SINGGIR, SH.